



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.231,2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PMK.010/2012

TENTANG

KETENTUAN PENYERTAAN MODAL

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI BIDANG PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional diperlukan dukungan dari Pemerintah kepada Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan di bidang pelayaran;
 - b. bahwa untuk mewujudkan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diberikan kemudahan dari berbagai sektor, termasuk pada sektor keuangan berupa batasan penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan di bidang pelayaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Pelayaran;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

**3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006
tentang Perusahaan Pembiayaan;**

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional;
2. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor S-178/MBU/2009 tanggal 17 Maret 2009;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
KETENTUAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN DI BIDANG PELAYARAN.**

Pasal 1

**Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan di bidang
pelayaran, tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan:**

- a. jumlah penyertaan modal pemegang saham yang berbentuk badan
hukum pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal
15 ayat (1) dan ayat (2); dan**
- b. jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan pada perusahaan di
sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat
(3),**

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan.**

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

***belum dalam bentuk lembaran lepas**